



P U T U S A N

No. 1864 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **dr. LILIK LESTARI, SP. RAD, CH binti NGATUR DJUNAEDI ;**
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 08 Agustus 1964 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pusponjolo Selatan No.300 A RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Bongsalam, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Dokter / PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI ;**
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 9 November 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Seteran Serut I No.18 Semarang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP. RAD, CH binti NGATUR DJUNAEDI, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 9 November 2007 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2007 di Jalan Turangga Tengah III No.553 Kekancan Mukti, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban H. SISWANDI SURYANTO, SH.MHum, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari kedatangan Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP.RAD,CH binti NGATUR DJUNAEDI datang ke rumah saksi SISBANDILLAH bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI untuk mengajak anaknya yang bernama Muhammad Haris Sis Sultansyah (hasil perkawinan Terdakwa I dengan saksi korban H. SISWANDI SURYANTO, SH.MHum) yang pada saat itu sedang makan. Saat itu Muhammad Haris Sis Sultansyah tidak mau diajak Terdakwa I pulang, namun tangannya ditarik oleh Terdakwa I, karena melihat hal tersebut kemudian saksi korban menepis tangan Terdakwa I dan tiba-tiba Terdakwa I langsung berteriak "Tolong saya akan dibunuh", dan Terdakwa II yang sebelumnya berada di luar rumah langsung masuk dan menendang saksi korban dan mengenai dada saksi korban sebelah kiri, dan kemudian menggigit paha kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa I meremas kemaluan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melepas gigitan Terdakwa II dan melepaskan tangan Terdakwa I dengan cara mendorongnya, dan akhirnya Muhammad Haris Sis Sultansyah terlepas dari dekapan saksi korban dan langsung diambil oleh Terdakwa I dan dibawa keluar untuk dibawa pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan harus berobat ke Rumah Sakit, dan hasil pemeriksaannya ditungkan dalam Visum et Repertum No.Pol.R / 35 / VER / III / 2008 / Dokpol tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri Suciati, Msi. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan hasil pemeriksaan :
Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan :
Terdapat memar di paha kiri kemerahan 5 x 5 centimeter dan terdapat beberapa luka lecet di sekitarnya ;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP.RAD,CH binti NGATUR DJUNAEDI, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin, tanggal 9 November 2009 sekira pukul 18.30 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2007 di Jalan Turangga Tengah III No.553, Kekancan Mukti, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kabupaten Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban H. SISWANDI SURYANTO, SH.MHum. yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari kedatangan Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP.RAD,CH binti NGATUR DJUNAEDI datang ke rumah saksi SISBANDILLAH bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI untuk mengajak anaknya yang bernama Muhammad Haris Sis Sultansyah (hasil perkawinan Terdakwa I dengan saksi korban H. SISBANDILLAH SURYANTO, SH.MHum) yang pada saat itu sedang makan. Saat itu Muhammad Haris Sis Sultansyah tidak mau diajak Terdakwa I pulang, namun tangannya ditarik oleh Terdakwa I, karena melihat hal tersebut kemudian saksi korban menepis tangan Terdakwa I, dan tiba-tiba Terdakwa I langsung berteriak "Tolong saya akan dibunuh", dan Terdakwa II yang sebelumnya berada di luar rumah langsung masuk dan menendang saksi korban dan mengenai dada saksi korban sebelah kiri, dan kemudian menggigit paha kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa I meremas kemaluan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha melepas gigitan Terdakwa II dan melepaskan tangan Terdakwa I dengan cara mendorongnya, dan akhirnya Muhammad Haris Sis Sultansyah terlepas dari dekapan saksi korban dan langsung diambil oleh Terdakwa I dan dibawa keluar untuk dibawa pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan harus berobat ke Rumah Sakit, dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum et Repertum No.Pol.R / 35 / VER / III / 2008 / Dokpol tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sri Suciati, Msi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan :

Terdapat memar di paha kiri kemerahan 5 x 5 centimeter dan terdapat beberapa luka lecet di sekitarnya ;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 2 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP.RAD,CH binti NGATUR DJUNAEDI, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dr. LILIK LESTARI, SP.RAD,CH binti NGATUR DJUNAEDI, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK bin NGATUR DJUNAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.65 / Pid.B / 2010 / PN. Smg tanggal 8 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Dr. Lilik Lestari, Sp.Rad.CH. binti Ngatur Djunaedi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
- Membebaskan Terdakwa I. Dr. Lilik Lestari, Sp.Rad.CH. binti Ngatur Djunaedi tersebut dari surat dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- Memulihkan hak Terdakwa I tersebut dalam kedudukan harkat dan martabatnya (Rehabilitasi) ;
- Menyatakan Terdakwa II. Muhammad Taufik binti Ngatur Djunaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- Menghukum Terdakwa II. Muhammad Taufik binti Ngatur Djunaedi tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ;

- Menghukum Terdakwa II. Muhammad Taufik binti Ngatur Djunaedi tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.28 / Kasasi / Akta.Pid / 2010 / PN. Smg jo No.65 / Pid.B / 2010 / PN. Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memutus bebas terhadap Terdakwa I. Dr. Lilik Lestari, Sp.Rad.CH. binti Ngatur Djunaedi, pertimbangan Hakim pada intinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap korban H. SISWANDI SURYANTO, SH.MHum, tidak ada saksi yang melihat, dan tidak ada bukti yang menguatkan, padahal judex facti telah mengabaikan mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Adanya “rasa sakit” yang dialami oleh salah seorang korban penganiayaan tidaklah dapat dimunculkan di dalam Visum et Repertum, melainkan apa yang dirasakan sebagai akibat yang dibuat oleh Terdakwa ;

Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan “apa maksud Terdakwa I” langsung menyerang korban dengan meremas kemaluannya, yang dapat dipastikan adalah untuk menimbulkan rasa sakit, karena alat kelamin adalah merupakan alat vital bagi seorang ;

Bahwa juga terdapat kekeliruan judex facti yang telah memutus Terdakwa I dengan putusan “bebas”, dan menyatakan Terdakwa II “terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, padahal permasalahan awal sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah diawali oleh perbuatan Terdakwa I yang mendatangi saksi korban, sehingga kekeliruan judex facti tampak dengan banyak diabaikan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangannya mengenai *Visum et Repertum*, menyatakan perbuatan Terdakwa I yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak tergambar dalam *Visum et Repertum* tidak tampak adanya perbuatan Terdakwa I melainkan perbuatan Terdakwa II, padahal *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi SUSBANDILLAH, yang nyata-nyata melihat perbuatan Terdakwa I, yang menarik tangan saksi korban dan anaknya, dan Terdakwa I juga meremas kemaluan korban ;

Hal ini juga ditegaskan dengan keterangan Terdakwa II yang menyatakan saat masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa I dan korban sedang berkelahi, dan masuk untuk meleraikan ;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa I melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa I tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.
ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.MH.

K e t u a,
ttd,
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd,
Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-
NIP.040.018.310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1864 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)